

## **Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Abdul Hafizd<sup>1</sup>, Mujiyati<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

b200220168@student.ums.ac.id<sup>1</sup>, mujiyati@ums.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRACT.**

*This study aims to analyze the influence of tax administration modernization, tax sanctions, tax transparency, and taxpayer trust on individual taxpayer compliance registered at the Pratama Tax Office (KPP Pratama) Surakarta. The study employs a quantitative approach. The population consists of 60,573 individual taxpayers registered at KPP Pratama Surakarta. Using the Slovin formula, a sample of 100 individual taxpayers was selected. Data were collected through Google Forms and printed questionnaires and measured using a Likert scale. The research involves several analytical procedures, including descriptive statistical analysis, validity testing, reliability testing, multiple linear regression analysis, normality testing, multicollinearity testing, heteroscedasticity testing, the F-test, the t-test, and the coefficient of determination. All analyses were conducted using SPSS version 25. The findings indicate that tax administration modernization, tax sanctions, tax transparency, and taxpayer trust simultaneously have a significant influence on taxpayer compliance. However, the t-test results show that tax administration modernization and tax sanctions do not have a significant partial effect on taxpayer compliance. In contrast, tax transparency and taxpayer trust are proven to have a significant partial effect on individual taxpayers at the Surakarta Primary Tax Office.*

**Keywords:** *taxpayer compliance, modernization of tax administration, tax sanctions, transparency, taxpayer trust*

### **ABSTRAK.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, transparansi perpajakan, dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 60.573 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta. Untuk pemilihan sampel, digunakan rumus Slovin yang menghasilkan 100 responden wajib pajak orang pribadi sebagai sampel. Data dikumpulkan menggunakan Google Form, Kertas kuesioner dan diukur menggunakan skala Likert. Penelitian ini melibatkan berbagai tahapan pengujian, meliputi analisis statistik deskriptif, pengujian validitas, pengujian reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji F, uji t, dan pengujian koefisien determinasi. Seluruh rangkaian uji tersebut dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Temuan Peneliti menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, transparansi, dan kepercayaan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, transparansi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak terbukti

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

**Kata Kunci:** *kepatuhan wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, transparansi, kepercayaan wajib pajak*

## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang yang bergantung pada dua sumber utama pembiayaan, yaitu pembiayaan yang bersumber dari domestik maupun dari luar negeri. Jika potensi pembiayaan ini dapat dioptimalkan, maka akan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional., maka ketergantungan terhadap pendanaan luar negeri yang cenderung tidak stabil dapat dikurangi. Dari berbagai sumber penerimaan Negara, pajak menjadi pendapatan yang paling dominan dan berperan penting dalam pembiayaan domestik. Semua pendapatan yang diperoleh dari pajak dialokasikan untuk membiayai belanja Negara dan mendukung kegiatan pembangunan (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Pajak merupakan wujud nyata bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan mematuhi kewajiban perpajakan, warga negara membantu pemerintah memperoleh dana yang dapat dialokasikan secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi kontribusi penting terhadap pendapatan negara. Dana tersebut kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk program, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. (Bahrien & Purba, 2024)

Walaupun tujuannya baik untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, tapi pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta masih berada pada kategori yang relatif rendah dibandingkan dengan tingkat kepatuhan yang diharapkan.

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surakarta**

Sumber: KPP Pratama Surakarta, 2025

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Membayar	Kepatuhan
2021	47,814	38,770	81.09%
2022	50,249	44,614	88.79%
2023	58,471	43,337	74.12%
2024	45,484	37,192	81.77%
2025	60,573	47,596	78.58%

Berdasarkan data perkembangan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar dan WPOP yang melakukan pembayaran pajak pada periode 2021–2025, tingkat kepatuhan menunjukkan pola yang fluktuatif dan belum stabil. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan tercatat sebesar 81,09%, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 88,79%. Peningkatan ini dapat mengindikasikan membaiknya kesadaran wajib pajak atau efektivitas program edukasi dan pelayanan pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023 terjadi

penurunan drastis menjadi 74,12%, menjadikannya tingkat kepatuhan terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini berpotensi disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti perubahan regulasi, implementasi sistem administrasi perpajakan yang belum optimal.

Pengelolaan administrasi perpajakan cenderung mengalami kesalahan apabila tidak dikelola dengan baik oleh karena itu di perlukan sistem pengelolaan yang baik yang mampu meminimalisir kesalahan. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya menentukan kebijakan administrasi perpajakan. Strategi reformasi yang dirancang oleh pemerintah Indonesia guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam tata kelola sistem perpajakan nasional. Inisiatif ini meliputi integrasi teknologi informasi, penyederhanaan proses administrasi, dan pembaruan struktur kelembagaan agar sistem perpajakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak dan perkembangan zaman.

Meskipun demikian, dalam proses implementasinya, pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), yang dikenal sebagai CORETAX. Peraturan ini guna menyederhanakan dan menyesuaikan sistem perpajakan dengan teknologi terkini. CORETAX, atau Core Tax Administration System, adalah sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia sebagai bagian dari upaya reformasi administrasi perpajakan. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi seluruh proses bisnis inti perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (Renita Rahmawati, 2025). Walaupun sistem digital CORETAX telah diimplementasikan, Peluncuran Coretax pada Januari 2025 menghadapi berbagai kendala teknis, seperti crash sistem, kesalahan data, dan gangguan layanan. Hal ini disebabkan oleh arsitektur sistem yang belum siap untuk akses massal dan lonjakan data secara real-time. Salah satu penyebab terjadinya crash system adalah penggunaan perangkat lunak komersial (COTS) yang tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan perpajakan Indonesia (Leony, 2025).

DJP telah melakukan upaya modernisasi dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan kemudahan dalam proses pembayaran pajak serta kepatuhan pajak, namun kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada pada level yang rendah. Salah satu penyebab dari situasi ini adalah belum efektifnya penerapan sanksi perpajakan secara konsisten dan tegas (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk jaminan agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan atau norma yang berlaku dalam sistem perpajakan, sanksi tersebut berperan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018), pelanggaran atas norma perpajakan terdapat dua jenis sanksi yang dikenakan, yakni sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran berat, seperti tindakan dengan unsur kesengajaan, manipulasi, atau penggelapan pajak. Sanksi ini diatur dalam Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya dalam Pasal 38 hingga Pasal 41B. Bentuk sanksi pidana meliputi pidana penjara dan/atau denda yang nilainya dapat mencapai beberapa kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Misalnya, Pasal 39 menyebutkan bahwa pelaku penghindaran pajak dapat dipidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar (Moha et al., 2025). Sementara itu, sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan atas pelanggaran ketentuan perpajakan yang bersifat administratif, seperti keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), keterlambatan pembayaran pajak, atau kekeliruan dalam perhitungan pajak. Sanksi ini tidak melalui proses pengadilan, melainkan langsung dikenakan oleh otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) sesuai ketentuan UU KUP (Moha et al., 2025).

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mendorong kepatuhan melalui rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Namun, penerapan sanksi yang tegas perlu didukung oleh sistem perpajakan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan atau persepsi ketidakadilan. Menurut Mardiasmo (2016:18). Transparansi memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kepercayaan. Transparansi ditunjukkan melalui penyampaian informasi perpajakan kepada publik secara jujur dan terbuka. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi secara lengkap mengenai akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya akan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mendorong terjadinya praktik korupsi, penggelapan pajak, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu, ketidakjelasan dalam pelaporan dan pengawasan terhadap penggunaan dana pajak dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat yang sepadan dari pajak yang dibayarkan.

Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap kepercayaan otoritas perpajakan masih cenderung rendah, yang berdampak pada terbatasnya tingkat kepercayaan terhadap institusi pajak secara keseluruhan. Ketidakpastian ini sering kali memunculkan keraguan atas pemanfaatan dana pajak, yang pada akhirnya dapat menghambat partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Masalah kepercayaan wajib pajak merujuk pada rendahnya tingkat keyakinan dan rasa percaya masyarakat terhadap sistem perpajakan dan institusi yang mengelolanya. Ketidakpercayaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persepsi bahwa pajak tidak digunakan secara efisien, adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana publik, ketidakadilan dalam penerapan pajak, atau kurangnya transparansi dari pemerintah. Akibatnya, banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak secara sukarela dan mencoba menghindari kewajiban perpajakannya (Aji & Adhirajasa, 2024)

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini memakai pendekatan kuantitatif, di mana data yang diperoleh berupa angka dan dianalisis dengan teknik statistik untuk menilai efek, hubungan, atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sebagaimana dijelaskan oleh Istan dan Fahlevi (2020). Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Sumber: Data diolah, 2025

<b>Descriptive Statistics</b>						
	N	Minimu m	Maximu m	Sum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi administrasi perpajakan	100	9	20	1646	16.46	2.668
sanksi perpajakan	100	10	20	1741	17.41	2.323
transparansi perpajakan	100	10	20	1679	16.79	2.451
kepercayaan wajib pajak	100	8	20	1601	16.01	3.135
kepatuhan wajib pajak	100	12	20	1673	16.73	2.174
Valid N (listwise)	100					

Berdasarkan Tabel 1. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 16,46 dengan rentang skor antara 9 hingga 20 dan standar deviasi 2,668, yang berarti persepsi responden terhadap modernisasi administrasi cenderung tinggi dengan variasi jawaban yang moderat. Variabel sanksi perpajakan memiliki rata-rata 17,41 dengan nilai minimum 10 dan maksimum 20 serta standar deviasi 2,323, menunjukkan bahwa responden menilai penerapan sanksi perpajakan berada pada tingkat tinggi dan relatif konsisten. Transparansi perpajakan memperoleh nilai rata-rata 16,79 dengan rentang nilai 10 sampai 20 dan standar deviasi 2,451, yang menunjukkan bahwa tingkat transparansi dinilai baik oleh responden. Selanjutnya, variabel kepercayaan wajib pajak memiliki rata-rata 16,01 dengan skor minimum 8 dan maksimum 20 serta standar deviasi 3,135, menandakan adanya tingkat variasi persepsi yang lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Terakhir, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata 16,73 dengan rentang 12 hingga 20 dan standar deviasi 2,174, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan responden dalam memenuhi kewajiban perpajakan berada pada kategori tinggi. Keseluruhan data valid dan diolah dari 100 responden.

**Uji Validitas Data**

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Data**

Sumber: Data diolah. (2025)

Variabel	Item	Nilai Sig	P-Value	ket
Modernisasi Administrasi Perpajakan	X1.1	0,000	0,05	Valid
	X1.2	0,000	0,05	
	X1.3	0,000	0,05	
	X1.4	0,000	0,05	
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,000	0,05	Valid
	X2.2	0,000	0,05	
	X2.3	0,000	0,05	
	X2.4	0,000	0,05	
Transparansi Perpajakan	X3.1	0,000	0,05	Valid
	X3.2	0,000	0,05	
	X3.3	0,000	0,05	
	X3.4	0,000	0,05	
Kepercayaan Wajib Pajak	X4.1	0,000	0,05	Valid
	X4.2	0,000	0,05	
	X4.3	0,000	0,05	
	X4.4	0,000	0,05	
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,000	0,05	Valid
	Y.2	0,000	0,05	
	Y.3	0,000	0,05	
	Y.4	0,000	0,05	

Berdasarkan uji table diatas menunjukkan bahwa Semua nilai signifikansi memiliki nilai <0,05 berkesimpulan data tersebut VALID

**Uji Reliabilitas Data**

Reliabilitas data diuji setelah seluruh pernyataan pada kuesioner dipastikan valid. Untuk menilai apakah jawaban responden konsisten dan dapat dipercaya, analisis dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Uraian berikut menyajikan hasil pengujian reliabilitas tersebut.

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Data**

Sumber: Data diolah. (2025)

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,808	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,729	Reliabel
Transparansi Perpajakan	0,795	Reliabel
Kepercayaan Wajib Pajak	0,898	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,808	Reliabel


Nilai *Cronbach's Alpha* digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keandalan respons responden. Suatu data dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* berada di atas 0,70, sedangkan nilai di bawah ambang tersebut menunjukkan bahwa data tidak memenuhi kriteria reliabilitas. Berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh nilai *Cronbach's Alpha* tercatat lebih tinggi dari 0,70, sehingga seluruh variabel dapat dikategorikan reliabel.

### Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji Normal *P-Plot of Regression Standardized Residual* dan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

**Gambar 1. P-Plot of Regression Standardized Residual**

Sumber: Output SPSS versi 25 (2025)



Sebaran data menyebar dan mengikuti garis diagonal maka berkesimpulan Data Berdistribusi Normal. Untuk memperkuat temuan yang ditunjukkan melalui kurva dan grafik, dapat dilakukan pengujian numerik menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Suatu data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

**Tabel 6. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Sumber: Output SPSS versi 25 (2025)

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99373552
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.046
	Negative	-.080

Test Statistic	.080
Asymp. Sig. (2-tailed)	.113 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang didapat sebesar 0,113 maka berkesimpulan Data Berdistribusi Secara Normal karena nilai signifikan yang di dapat lebih besar dari 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data mengandung indikasi multikolinearitas. Tingkat multikolinearitas diukur melalui nilai tolerance dan VIF yang dihasilkan oleh perangkat lunak SPSS. Berikut disajikan hasil pengujian multikolinearitas tersebut.

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**

Sumber: *Output SPSS versi 25 (2025)*

Model		Coefficients <sup>a</sup>			Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.954	.761		2.569	.012	
	modernisasi administrasi perpajakan	.066	.041	.067	1.625	.107	.733
	sanksi pajak	-.080	.051	-.071	-1.554	.124	.599
	transparansi perpajakan	.513	.050	.509	10.230	.000	.501
	kepercayaan wajib pajak	.500	.039	.559	12.768	.000	.646

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak


Seluruh variabel Independen Memiliki Nilai Tolerance dari (>0,10) dan VIF (<10,00) maka berkesimpulan Asumsi Multikolinearitas sudah terpenuhi atau Tidak Terjadi Gejala Multikolinearitas

**Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, yang dikenal dengan istilah heteroskedastisitas.

**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: *Output SPSS versi 25 (2025)*



Tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar diatas atau dibawah angka 0 maka berkesimpulan Data Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Dalam uji heteroskedastisitas, metode Glejser dapat digunakan sebagai pelengkap hasil analisis scatterplot guna meningkatkan akurasi dan keandalan dalam mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser**

Sumber: *Output SPSS versi 25 (2025)*

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.252	.444		5.078	.000
	modernisasi administrasi perpajakan	-.032	.024	-.152	-1.355	.179
	sanksi pajak	.000	.030	-.002	-.012	.990
	transparansi perpajakan	-.039	.029	-.183	-1.347	.181
	kepercayaan wajib pajak	-.020	.023	-.104	-.868	.388

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,179, Sanksi Perpajakan sebesar 0,990, Transparansi Perpajakan sebesar 0,181, dan Kepercayaan Wajib Pajak sebesar 0,338. Karena semua nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model dianggap memenuhi asumsi homoskedastisitas.

### Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan metode statistik yang bertujuan untuk menguji sejauh mana pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, di mana seluruh variabel diukur dengan skala interval atau rasio dalam satu model persamaan linier.

**Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Sumber: *Output SPSS* versi 25 (2025)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.954	.761		2.569	.012
	modernisasi administrasi perpajakan	.066	.041	.067	1.625	.107
	sanksi pajak	-.080	.051	-.071	-1.554	.124
	transparansi perpajakan	.513	.050	.509	10.230	.000
	kepercayaan wajib pajak	.500	.039	.559	12.768	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

$$1.954 + 0,066X_1 - 0,080X_2 + 0,513X_3 + 0,500X_4$$

Penjelasan mengenai hasil Uji Regresi Linier Berganda:

1. Nilai Konstanta yang didapat sebesar 1.954, maka memiliki arti bahwa apabila Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak diasumsikan 0 maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 1.954
2. Nilai koefisien regresi variabel modernisasi administrasi perpajakan bernilai positif sebesar 0,066 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel modernisasi administrasi perpajakan akan menyebabkan kenaikan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,066
3. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan bernilai negatif sebesar -0,080 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel sanksi

perpajakan akan menyebabkan penurunan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,080

4. Nilai koefisien regresi variabel transparansi perpajakan bernilai positif sebesar 0,513 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel transparansi perpajakan akan menyebabkan kenaikan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,513
5. Nilai koefisien regresi variabel kepercayaan wajib pajak bernilai positif sebesar 0,500 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel kepercayaan wajib pajak akan menyebabkan kenaikan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,500

### Uji F

Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.

**Tabel 10. Hasil Uji F**

Sumber: *Output SPSS versi 25 (2025)*

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.836	4	1.209	3.454	.011 <sup>b</sup>
	Residual	33.249	95	.350		
	Total	38.085	99			

a. Dependent Variable: ABS\_RES

b. Predictors: (Constant), kepercayaan wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, transparansi perpajakan

Nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,011 (<0,05) maka berkesimpulan bahwa Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

### Uji Parsial t

Uji t pada digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

**Tabel 11. Hasil Uji Parsial t**

Sumber: *Output SPSS versi 25 (2025)*

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.954	.761		2.569	.012

modernisasi administrasi perpajakan	.066	.041	.067	1.625	.107
sanksi pajak	-.080	.051	-.071	-1.554	.124
transparansi perpajakan	.513	.050	.509	10.230	.000
kepercayaan wajib pajak	.500	.039	.559	12.768	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,107 ( $>0,05$ ) maka berkesimpulan Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan Tidak Berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, hipotesis ditolak.
2. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,124 ( $>0,05$ ) maka berkesimpulan Variabel Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, hipotesis ditolak.
3. Variabel Transparansi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) maka berkesimpulan Variabel Transparansi Perpajakan Berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, hipotesis diterima.
4. Variabel Kepercayaan Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) maka berkesimpulan Variabel Kepercayaan Wajib Pajak Berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, hipotesis diterima.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi pada dasarnya digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen.

**Tabel 12. Hasil Uji R**

Sumber: *Output SPSS* versi 25 (2025)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.939 <sup>a</sup>	.882	.877	1.014441

a. Predictors: (Constant), kepercayaan wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, transparansi perpajakan

Dari table diatas dapat disimpulkan bahawa nilai Ajusted R Square sebesar 0,882 maka memiliki arti bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 88,2% terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Sisanya 11,8% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian secara parsial melalui uji t menunjukkan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,107, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H1 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern belum tentu secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi administrasi perpajakan belum menjamin pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan sistem perpajakan berbasis teknologi, seperti CORETEX. Bagi sebagian wajib pajak, terutama yang kurang terbiasa dengan teknologi, sistem yang modern justru dianggap rumit sehingga tidak meningkatkan kemauan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Vieri Delvechio et al., 2024) bahwa modernisasi pada sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial melalui uji t pada tabel Coefficients, diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,124, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H2 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi belum mampu menjadi faktor penentu dalam mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat beranggapan bahwa peluang dikenakannya sanksi relatif kecil akibat lemahnya pengawasan atau kurang optimalnya penegakan hukum perpajakan. Kondisi ini menyebabkan sanksi tidak dipandang sebagai ancaman yang cukup kuat untuk memengaruhi perilaku kepatuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurul Aini, Bambang Ahmad Indarto, 2023) bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **Pengaruh Transparansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial melalui uji t, diketahui bahwa variabel transparansi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H3 diterima. Pengaruh signifikan transparansi perpajakan menunjukkan

bahwa keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan dan penyampaian informasi perpajakan mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Ketika wajib pajak memperoleh informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, serta pemanfaatan dana pajak, mereka cenderung merasa lebih yakin dan aman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariani & Syamsurizal, 2022) bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial melalui uji t, diketahui bahwa variabel kepercayaan wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H4 diterima. Kepercayaan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan menunjukkan bahwa tingkat keyakinan wajib pajak terhadap pemerintah dan otoritas pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan. Ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintah mengelola penerimaan pajak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, maka muncul dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bahrien & Purba, 2024) yang menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, transparansi dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikator yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah transparansi dan kepercayaan wajib pajak. Koefisien positif pada kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam penyampaian informasi perpajakan dan semakin besar kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Transparansi membantu wajib pajak memperoleh informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami, sehingga mengurangi keraguan dan meningkatkan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan. Sementara itu, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah mendorong mereka untuk lebih bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya karena merasa bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan publik.

#### **SARAN**

peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan memasukkan variabel tambahan yang berpotensi memengaruhi kepatuhan, seperti literasi perpajakan, persepsi keadilan, kualitas pelayanan fiskus, atau intensitas sosialisasi perpajakan. Selain itu, penelitian di masa mendatang dapat dilakukan pada wilayah atau KPP yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih beragam dan dapat dibandingkan antar daerah. Penggunaan metode analisis yang

lebih beragam, seperti SEM atau pendekatan *mixed methods*, juga dapat dipertimbangkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti berikutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan jumlah responden yang lebih besar agar hasil penelitian menjadi lebih representatif. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., & Adhirajasa, A. (2024). Persoalan Yang Menimpa Ditjen Pajak Dan Tergerusnya Kepercayaan Rakyat. 9(5), 156-165.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Ariani, M., & Syamsurizal, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 111-130. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10396>
- Ariwangsa, I. G. N. O., & Kariyani, N. W. S. (2022). Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2209-2215. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2408>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Bah Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- krien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan. *ECo-Buss*, 6(3), 1220-1234. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1103>
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(2), 1401-1423. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>
- Faiz Alvin Barra Fathani. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mercu Buana.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law and Policy*, 29(1), 102-120. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00248.x>
- Ghozali. (2010). *Multivariate dengan Program SPSS*.
- Gusti Ayu Kade Dewi Utari, L. K. D. dan N. N. S. E. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib

- Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34–38.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Hopper, E. (2018). Hooper, E. (2018, October 1). Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior. ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>
- Indriantoro. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.
- Isroah. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. In Andi.
- Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*, 1–243. <https://doi.org/10.1017/CB09780511628238>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Laila, N. F., Maharani, H., & Akbar, M. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan, Sanksi, dan Omset terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3), 68–83. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p68-83>
- Leony. (2025). Coretax Masih Bermasalah, Ekonom UGM Sebut Ada 4 Penyebab Utamanya. Universitas Gajah Mada. [https://ugm.ac.id/id/berita/coretax-masih-bermasalah-ekonom-ugm-sebut-ada-4-penyebab-utamanya/?utm\\_source=chatgpt.com](https://ugm.ac.id/id/berita/coretax-masih-bermasalah-ekonom-ugm-sebut-ada-4-penyebab-utamanya/?utm_source=chatgpt.com)
- Madjidainun Rahma. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>
- Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sina, W. L. (2019). Taxpayer Compliance Model Based On Transparency, Ethics and Trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.399>
- Moha, S. W. S., Ibrahim, A. M., Suaib, S. O., & Tunggati, M. T. (2025). Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia. 06(01), 202–217.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Naurahsyah, N., & Eriswanto, E. (2024). Analisis Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Self Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2), 196–206. <https://doi.org/10.25139/jaap.v8i2.8696>

- Newland, C. A. (2012). Honorable Elmer B. Staats: Exemplar of the Golden Era of American Public Administration. *Public Administration Review*, 72(1), 9–10. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02494.x>
- OECD. (2013). Tax Administration 2013 Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. 376. [https://doi.org/10.1787/tax\\_admin-2015-en](https://doi.org/10.1787/tax_admin-2015-en)
- Primastiwi, R., & Ratih, R. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46–54. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5125>
- Rahayu, H. P., & Nasu, S. (2010). Good Practices of Enhancement Early Warning System for High Populated Cities - A Case Study for Jakarta Flood. In *Society for Social Management Systems Internet Journal* (Vol. 6, Issue 1). <http://hdl.handle.net/10173/1827>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Renita Rahmawati, N. N. (2025). Coretax System Dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan „ 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980>
- Sanusi. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*.
- Tarmidi, D. (2023). Peran Transparansi Informasi Dalam Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*, 8(1), 8–15. <https://doi.org/10.52447/map.v8i1.6859>
- Toniarta, I. N. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <http://journal.yrpiaku.com/index.php/msej>
- Wirawan, W. R., & Deni Darmawati. (2024). Kontrol Korupsi, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 855–864. <https://doi.org/10.25105/47z3vp78>
- Yosy Fryli Mianti, & Gideon Setyo Budiwitjaksono. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol 11 No2(2), 349–359.